

PROSES HUKUM TERHADAP PELAKU YANG TERLIBAT PROSTITUSI *ONLINE* MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA¹

Oleh : Aditya Angga Tamarol²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya kejahatan prostitusi *online* dan bagaimana penerapan hukum terhadap kasus prostitusi *online*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Ada begitu banyak penyebab terjadinya prostitusi, sebagai contoh faktor ekonomi, dimana seseorang berkekurangan secara ekonomi dan membutuhkan uang untuk biaya hidup. Ada faktor pendidikan, mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran, karena daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu, dan masih banyak lagi faktor atau penyebab terjadinya prostitusi. Selain itu ada beberapa juga penyebab terjadinya prostitusi itu secara *online*, sebagai contoh akses internet yang tidak terbatas, dengan menggunakan internet kita diberikan kenyamanan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang merupakan faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan *cyber crime* dengan mudahnya, kemudian faktor yang disebabkan karena sistem keamanan jaringan yang lemah, dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut menjadi celah besar sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya prostitusi *online*. 2. Untuk saat ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana prostitusi *online* terlebih khusus pelaku-pelaku prostitusi *online* di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat undang-undang yang mengatur tentang Mucikari, yaitu pada Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP. Serta untuk PSK dan Pengguna PSK tidak ada Undang-Undang yang mengatur, hal inilah yang membuat prostitusi *online* tak henti-hentinya terjadi, karena tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku dalam hal ini PSK dan Pengguna

PSK. Namun, dalam penerapan hukum masih ada beberapa pasal yang berkaitan dan mampu memberikan sanksi terhadap PSK dan Pengguna PSK contohnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 Pasal 27 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kata kunci: Proses Hukum, Pelaku, Prostitusi Online.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial merupakan sebuah sarana bagi publik dengan menggunakan layanan berbasis *web* yang membantu publik untuk berkomunikasi satu sama lain dengan lebih mudah sehingga mempermudah untuk saling bertukar komunikasi dan media sosial merupakan bagian dari teknologi informasi. Media sosial merupakan media dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk *blog*, jejaring sosial, *wiki/ensiklopedia online*, forum maya, termasuk dunia maya dengan menggunakan avatar atau karakter 3D.³

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Website*, *Blackberry Messenger*, *Twitter*, *Facebook* dll. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Veibe V. Sumilat, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101303

³ Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 60.

orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.⁴

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.⁵

Dari begitu banyak kasus hukum yang terkait prostitusi melalui media elektronik atau yang biasanya disebut dengan prostitusi *online* yang saat sedang ini marak terjadi, penulis terdorong untuk menganalisis lebih lanjut mengenai proses hukum bagi pelaku-pelaku yang terlibat di dalam kasus prostitusi *online*, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi, dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan diangkatnya judul **“Proses Hukum Terhadap Pelaku Yang Terlibat Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyebab terjadinya kejahatan prostitusi *online*?

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Grafindo Press, Jakarta, 1981, hlm. 200.

⁵ Terence H, Hull, Endang Sulistiawati, Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 3.

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kasus prostitusi *online*?

C. Metode Penulisan

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum. Penulisan ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Penulis sendiri menamakan skripsi ini sebagai studi yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Prostitusi Online dan Media Yang Digunakan

Prostitusi *online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat terdiri dari kata prostitusi dan *online*. Prostitusi adalah istilah prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah⁶

Kata terakhir dari prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan *internet* atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. *Online* adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap beroperasi, dapat berkomunikasi dengan komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.⁷

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Adapun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah.⁸

⁶ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, hlm. 82.

⁷ <http://www.pengertianku.net/pengertian-online>. Diakses tanggal 3 Juni 2019, Pukul 17:11 WITA.

⁸ C.H. Ralph, *Women of The Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd, London, 1961, hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan

1. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu dalam hidupnya.
2. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
3. Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:⁹

1. Faktor Ekonomi
Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela "berjualan diri" agar hidup lebih layak.
2. Faktor Kemalasan
Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.
3. Faktor Pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tidak ada yang menjadi pelacur.

4. Niat Lahir Batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar "terbaik". Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul disemua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak didominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

5. Faktor Persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang "benar". Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak kriminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur "aman" menjadi pelacur karna cepat mendapatkan uang dan bias bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

6. Faktor Sakit Hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan,

Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 355-356.

⁹ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, PINUS Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 80-83.

melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

7. Faktor Tuntutan Keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus di tambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

8. Faktor Moral atau Ahlak

- a) Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan, individu dan masyarakat serta ketidaktakwaannya terhadap ajaran agamanya.
- b) Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah.
- c) Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.

9. Faktor Psikologis

Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan atau mengalami seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan rumah tangga, dimadu, dinodai oleh kekasihnya kemudian ditinggalkan begitu saja.

10. Faktor Biologis

Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami.¹⁰

11. Faktor Sosiologis

- a) Ajakan teman-teman sekelilingnya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia pelacuran.
- b) Karena pengalaman dan pendidikan mereka yang sangat minim, akhirnya mereka dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijobloskan ke tempat-tempat pelacuran.

12. Faktor Yuridis

Tidak adanya Undang-Undang yang melarang pelacuran serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan akan tetapi yang dilarang dalam Undang-Undang hanyalah mucikari dan germo.

13. Faktor Pendukung

Adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi mereka yang bekerja di bidang ini. Dengan adanya teknologi pendukung seperti *internet* dan *handphone* membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.¹¹

Adapun beberapa faktor lain penyebab terjadinya Prostitusi secara online:

a. Akses internet yang tidak terbatas

Di zaman sekarang ini *internet* bukanlah hal yang langka lagi, karena semua orang telah memanfaatkan fasilitas *internet*.¹² Dengan menggunakan *internet* kita diberikan kenyamanan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang merupakan faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan *cyber crime* dengan mudahnya.

b. Kelalaian pengguna komputer

Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Seperti kita ketahui orang-orang menggunakan fasilitas *internet* selalu memasukkan data-data penting kedalam *internet*.

¹⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 50.

¹¹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 46.

¹² Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, Jurnal, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2013, hlm. 277.

Sehingga memberikan kemudahan bagi sebagian oknum untuk melakukan kejahatan.

- c. Mudah dilakukan dengan resiko
Keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Inilah yang merupakan faktor pendorong terjadi kejahatan di dunia maya. Karena seperti kita ketahui bahwa *internet* merupakan sebuah alat yang dengan mudahnya kita gunakan tanpa memerlukan alat-alat khusus dalam menggunakannya. Namun pendorong utama tindak kejahatan di *internet* yaitu susahny melacak orang yang menyalahgunakan fasilitas dari *internet* tersebut.
- d. Rasa ingin tahu yang besar
Para pelaku pada umumnya merupakan orang yang cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Hal ini merupakan faktor yang sulit untuk dihindari, karena kelebihan atau kecerdasan dalam mengakses *internet* yang dimiliki seseorang dizaman sekarang ini banyak yang disalahgunakan demi mendapatkan keuntungan semata sehingga sulit untuk dihindari.¹³
- e. Sistem keamanan jaringan yang lemah
Seperti kita ketahui bahwa orang-orang dalam menggunakan fasilitas *internet* kebanyakan lebih mementingkan desain yang dimilikinya dengan menyepelkan tingkat keamanannya. Sehingga dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut menjadi celah besar sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan.
- f. Kurangnya perhatian masyarakat
Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus memberikan aksi kejahatannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunaan

internet yang lebih dalam pada masyarakat.¹⁴

B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online

1. Dasar Hukum Prostitusi Online Menurut KUHP

Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi *online* ini dijerat ancaman hukuman. Karena, KUHP tidak melarang prostitusi ataupun prostitusi *online*, KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP hanya melarang mucikari dan dapat dijerat ancaman hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda.

Larangan melakukan profesi mucikari terdapat dalam pasal 506 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun”¹⁶

Selain itu pada pasal lainnya, yaitu pasal 296 KUHP yang isinya:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian dan kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana paling banyak lima belas ribu rupiah.”¹⁷

2. Dasar Hukum Prostitusi Online Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁴ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁶ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hog Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 324.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 180.

¹³ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 48.

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

- (1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."¹⁸

3. Dasar Hukum Prostitusi Online Menurut Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Mengenai masalah prostitusi Undang-Undang ini menyebutkannya dengan kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu:

"Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya."

Praktek prostitusi yang diatur dalam Undang-Undang ini diperjelas pada pasal 4 ayat (2) huruf (d) yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf (d) yaitu:

"Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau menghilangkan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual."¹⁹

Untuk pekerja komersial sendiri, Undang-Undang pornografi menyebutkannya pada pasal 8 yang isinya yaitu:

"Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi."²⁰

¹⁸ TP, *Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Kesindo Utama, Surabaya, 2012, hlm. 17.

¹⁹ TP, *Undang-Undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

²⁰ *Ibid.*

Ketentuan sanksi-sanksi dalam Undang-Undang pornografi, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 Undang-Undang pornografi, yang isinya yaitu:

"Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)."²¹

Hukum diciptakan oleh pemegang otoritas kekuasaan sebagai suatu sistem pengawasan perilaku manusia. Sebagai norma ia bersifat mengikat bagi tiap-tiap individu untuk tunduk dan mengikuti segala kaidah yang terkandung di dalamnya. Keberadaan *cyber law*, dalam konteks ini berlaku bagi para *netter* yang berinteraksi di *cyber space*. Agar hukum itu berfungsi maka harus memenuhi syarat berlakunya hukum sebagai kaidah yakni:²²

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan;
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada begitu banyak penyebab terjadinya prostitusi, sebagai contoh faktor ekonomi, dimana seseorang berkekurangan secara ekonomi dan membutuhkan uang untuk biaya hidup. Ada faktor pendidikan, mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk

²¹ *Ibid*, hlm. 13.

²² Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 32.

terjerumus ke lembah pelacuran, karena daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu, dan masih banyak lagi faktor atau penyebab terjadinya prostitusi. Selain itu ada beberapa juga penyebab terjadinya prostitusi itu secara *online*, sebagai contoh akses internet yang tidak terbatas, dengan menggunakan internet kita diberikan kenyamanan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang merupakan faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan *cyber crime* dengan mudahnya, kemudian faktor yang disebabkan karena sistem keamanan jaringan yang lemah, dengan lemahnya sistem keamanan jaringan tersebut menjadi celah besar sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya prostitusi *online*.

2. Untuk saat ini belum ada Undang-Undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana prostitusi *online* terlebih khusus pelaku-pelaku prostitusi *online* di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat undang-undang yang mengatur tentang Mucikari, yaitu pada Pasal 296 Jo Pasal 506 KUHP. Serta untuk PSK dan Pengguna PSK tidak ada Undang-Undang yang mengatur, hal inilah yang membuat prostitusi *online* tak henti-hentinya terjadi, karena tidak ada efek jera bagi pelaku-pelaku dalam hal ini PSK dan Pengguna PSK. Namun, dalam penerapan hukum masih ada beberapa pasal yang berkaitan dan mampu memberikan sanksi terhadap PSK dan Pengguna PSK contohnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 Pasal 27 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

B. Saran

Tindak pidana prostitusi *online* adalah tindak pidana yang menggunakan teknologi dan akses internet, untuk itu diperlukannya keamanan jaringan internet yang tinggi agar setiap *website*, situs yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana prostitusi *online*

dapat dengan cepat terlacak pemiliknya dan dapat langsung ditangkap. Dan diharapkan juga untuk badan legislatif dalam hal ini anggota DPR untuk secepatnya membuat Undang-Undang yang bersifat nasional yang khusus mengatur tentang prostitusi *online*, karena dibutuhkan pengaturan yang jelas supaya sesuai dengan asas legalitas yang berlaku. agar bisa memberikan ketegasan sanksi dan menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelakunya, karena tindak pidana ini sangat merugikan generasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhdiat Hendra, 2011, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ali Zainudin, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar Yesmil dan Andang, 2013,, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Bachtiar Reno dan Purnomo Edy, 2007, *Bisnis Prostitusi*, PINUS Book Publisher, Yogyakarta.
- Bonger W.A, 1950, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie Verspreide Geschriften*, dell II, Amsterdam.
- Chazawi Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Daliyo J.B, 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Darma Ida Bagus Surya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Djubaedah Neng, 2003, *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Farhana, 2010 *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fiske John, 2016 *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H Terence, Hull Sulistiawati Endang, Jones Gavin W, 1997, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kartono Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Grafindo Press, Jakarta.
- Maskun, 2016, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, CV. Keni Media, Bandung.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeliono Paul Moedikdo, 1960, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan.
- Najih Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Nurudin, 2009, *Pengantar Komunikasi Massa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Oktarina Nynda Fatmawati, 2018, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Malang.
- Purbacaraka Purnadi, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, 1977, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Ralph C.H, 1961, *Women of The Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd, London.
- Sedyaningsih Endang, 1999, *Perempuan Keramat Tunggak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Setiawan Marwan, 2016, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sianturi S.R, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Simanjuntak B, 1967 *Mimbar Demokrasi*, Bandung.
- Siregar H. Kondar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Medan.
- Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soesilo R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Suyanto Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wahid Abdul, 2010, *Tindak Pidana Mayantara*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Undang-Undang :
TP, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya.
TP, Undang-Undang Pornografi (UU RI No.44 Th. 2008), Sinar Grafika, Jakarta.
- Jurnal/Skripsi :
Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung.
Halik Abdul, 2013, *Komunikasi Massa*, Jurnal, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
Hidayat Muhammad, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Retno Hadi Candra, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Website :
<https://metro.sindonews.com/read/1375473/170/prostitusi-online-5-perempuan-muda-dicocok-di-apartemen-dan-hotel-1549032770>, Diakses tanggal 20 Februari 2019, Pukul 23:40 WITA.
<http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html>. Diakses tanggal 11 Maret 2019, Pukul 11:42 WITA.
<http://www.matadunia.net/2015/05/prostitusi-menurut-hukum-islam.html>. Diakses tanggal 11 Maret 2019, Pukul 12:44 WITA.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f04db5110f4/ancaman-sanksi-bagi-yang-mendirikan-tempat-prostitusi>. Diakses tanggal 13 Maret 2019, Pukul 11:24 WITA.
<http://www.studinews.co.id>. Diakses tanggal 18 April 2019, Pukul 13:25 WITA.
<http://www.academia.edu>. Diakses tanggal 3 Juni 2019, Pukul 16:43 WITA.